



PUTUSAN
NOMOR 92/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAKARIAH BIN ZULKIFLI**
Tempat lahir : Tanjung Raya, Ogan Ilir
Umur/tgl.lahir : 17 Tahun / 17 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Raya Rt.08 Lingkungan 6
Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 April 2013, No. SP-KAP/18/IV/2013/Sat.Res.Narkoba ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan dari :

1. Penyidik, tanggal 21 April 2013, No.SP-Han/18/IV/2013/Narkoba, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, tanggal 08 Mei 2013, NoPrint-060/N.6.12/Euh.1/05/2013. sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2013, No.PRINT-67/N.6.12/Euh.2/5/2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 27 Mei 2013, No.237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 04 Juni 2013, No.237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;



6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 09 Juli 2013, Nomor 061/ Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Juli 2013, Nomor.061/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : HERMAN, Advokat / Pengacara dari kantor Penasehat Hukum Bersama, yang beralamat di Jl. Pasar Lama Cinta Raja di Kayu Agung Kab. OKI, berdasarkan Penetapan No. 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, tertanggal 04 Juni 2012 dan didampingi juga oleh orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai untuk dibuka, terlebih dahulu dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. 135/LIT.Pyd/IV/KA/2013, tertanggal 29 April 2013, dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan antara lain :

- ZAKARIAH BIN ZULKIFLI ketika terjadinya peristiwa ini masih berumur 17 tahun dan belum pernah menikah sehingga apabila perkara ini berlanjut ke persidangan maka dapat diajukan ke persidangan anak ;
- Klien diduga telah melakukan tindak pidana NARKOTIKA jenis shabu / Pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- Dari pengakuan klien dan informasi dari pihak penyidik klien belum pernah terlibat dalam perkara hukum ;
- Klien berasal dari keluarga utuh dan masih dalam bimbingan dan binaan dari kedua orang tuanya ;
- Klien belatar belakang pendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar ;
- Pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien sehingga klien terlibat dalam perkara ini ;



- Keluarga masih sanggup membimbing dan membina klien kearah yang lebih baik ;

2. PENDAPAT PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ;

Berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berpendapat :

Dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini kiranya sebagai usaha untuk pemulihan pola prilaku klien yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain. Klien sangat memerlukan pendidikan, pengawasan dan arahan yang lebih baik yang tidak bisa didapati dari keluarganya untuk menjadikan klien menjadi lebih baik, maka apabila klien terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa, kami berpendapat klien dapat dikenakan “PIDANA PENJARA YANG SEADIL-ADILNYA” sesuai dengan pasal 23 ayat 2 (a).

Mengingat:

- Sebagai usaha untuk pemulihan pola prilaku klien yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Klien sangat memerlukan pendidikan, pembinaan, pengawasan dan arahan yang lebih baik oleh petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk menjadikan klien lebih baik ;
- Agar Klien menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana lagi ;
- Klien masih remaja dan masih dapat dibina serta masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal **02 Juli 2013**, Nomor **237/Pid.Sus/2013/ PN. KAG**, dalam perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013, NO.REG.PERKARA:PDM-67/K/Euh.2/05/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa ZAKARIAH bin ZULKIFLI, bersama-sama dengan Vivin Anggraini binti Hartoyo, Amirzah als Acong, (berkas perkara terpisah), Jun (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,026 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama Amirzah als Acong pergi ke rumah Vivin Anggraini untuk meminjam handphone. Dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Jun (DPO) melalui sms ke handphone terdakwa merk Nokia warna hitam yang meminta agar terdakwa membelikan sabu-sabu seharga Rp 300.000,- karena ianya dalam keadaan sakau dan Jun mengatakan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama mereka di rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini ternyata Vivin Anggraini tidak berada di rumah dan setelah 1 jam menunggu, datang Jun lalu Jun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa untuk membeli 1 paket sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama Amirzah membeli sabu-sabu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sakatiga Kab.Ogan Ilir, sedangkan Jun menunggu di rumah Vivin Anggraini.

Akan tetapi sabu-sabu yang hendak dibeli tersebut tidak ada sehingga mereka kembali ke rumah Vivin Anggraini dan tiba disana Vivin

Anggraini sudah berada di rumahnya. Kemudian terdakwa bersama Vivin Anggraini pergi kembali ke Desa Sakatiga Kab.Ogan Ilir untuk mencari sabu-sabu dan membelinya pada Nail (DPO) lalu terdakwa berkata kepada Nail "kak biaso dak ambek ke" dan dijawab "pacak (biaso)" nak ngambek berapa", lalu uang Rp 300.000,- diserahkan kepada Nail dan Nail pergi, tidak lama kemudian Nail datang kembali dan memberikan 1 paket sabu-sabu pada terdakwa lalu 1 paket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa dalam kantong celana yang dipakainya dan kemudian mereka pulang ke rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini, terdakwa menyerahkan 1 paket

sabu-sabu tersebut kepada Jun. Lalu Jun menuangkan sabu-sabu tersebut ke dalam alat hisap sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Amirzah als Acong dan kemudian dikonsumsi bersama-sama secara bergantian dan saat terdakwa dan Vivin Anggraini akan menghisap sabu-sabu kembali datang anggota polisi yang menggerebek rumah tersebut, lalu mereka ditangkap sedangkan Jun berhasil melarikan diri. Kemudian rumah tersebut digeledah dan ditemukan 1 paket sabu-sabu sisa dari yang telah mereka konsumsi di meja dapur, 1 alat hisap sabu-sabu (bong) di lantai dapur, 1 korek api gas warna biru di tangan Vivin Anggraini, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop dari pipet bening untuk menuangkan sabu-sabu ke dalam pirek, 6 batang caton bat dan 1 unit Handphone Nokia warna hitam di atas meja hias. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap 1 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Lab :898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35

Tahun 2009.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZAKARIAH bin ZULKIFLI, bersama-sama dengan Vivin Anggraini binti Hartoyo, Amirzah als Acong, (berkas perkara terpisah), Jun(DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Perum Mandala I Blok P RT.01 RW.02 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Induk Kabupaten Ogan Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,026 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama Amirzah als Acong pergi ke rumah Vivin Anggraini untuk meminjam handphone. Dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Jun (DPO) melalui sms ke handphone terdakwa merk Nokia warna hitam yang meminta agar terdakwa membelikan sabu-sabu seharga Rp 300.000,- karena ianya dalam keadaan sakau dan Jun mengatakan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa, Vivin Anggraini di rumah Vivin Anggraini dan terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut. Tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Vivin Anggraini ternyata Vivin Anggraini tidak berada di rumah dan setelah 1 jam menunggu, datang Jun di rumah Vivin Anggraini, lalu Jun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- kepada terdakwa untuk membeli 1 paket sabu-sabu yang telah disepakati untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Vivin. Selanjutnya terdakwa bersama Amirzah membeli sabu-sabu tersebut di Desa Sakatiga Kab.Ogan Ilir, sedangkan Jun menunggu di rumah Vivin Anggraini. Akan tetapi sabu-sabu yang hendak dibeli tersebut tidak ada sehingga mereka kembali ke rumah Vivin Anggraini dan tiba disana Vivin Anggraini sudah ada di rumahnya. Kemudian terdakwa bersama Vivin Anggraini pergi ke Desa Sakatiga Kab.Ogan Ilir untuk membeli sabu-sabu pada Nail (DPO) lalu terdakwa berkata kepada Nail "kak biaso dak ambek ken dan dijawab "pacak (biaso)" nak ngambek berapa", lalu uang Rp 300.000,diserahkan kepada Nail dan Nail pergi, tidak lama kemudian Nail datang kembali dan memberikan 1 paket sabu-sabu pada terdakwa lalu 1 paket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa dalam kantong celana yang dipakainya dan kemudian mereka pulang ke rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini, terdakwa menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada Jun. Lalu Jun menuangkan sabu-sabu tersebut ke dalam alat hisap sabu-sabu yang telah disiapkan oleh Amirzah als Acong dan kemudian dikonsumsi bersama-sama sedangkan Amirza menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga pada saat mereka menghisap sabu-sabu tersebut. Kemudian Jun langsung menghisap bong tersebut sebanyak 3 kali hisapan, setelah itu terdakwa yang menghisap bong yang telah berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan begitu pula kemudian dihisap juga oleh Vivin Anggraini sebanyak 2 kali hisapan sehingga sabu-sabu tersebut mengalir ke dalam tubuh mereka masing-masing dan mereka merasakan tubuh mereka segar dan bersemangat kembali. Setelah itu bong tersebut kembali diserahkan kepada Jun dan dihisap kembali oleh Jun dan setelah itu Jun pergi ke kamar mandi dan bong tersebut diletakkannya di lantai dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saat terdakwa bersama Vivin Anggraini ingin menghisap kembali sabu-sabu tersebut, datang anggota polisi yang menggerebek rumah tersebut, lalu mereka ditangkap sedangkan Jun berhasil melarikan diri. Kemudian rumah tersebut digeledah dan ditemukan 1 paket sabu-sabu sisa dari yang telah mereka konsumsi di meja dapur, 1 alat hisap sabu-sabu (bong) di lantai dapur, 1 korek api gas warna biru di tangan Vivi Anggraini, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop dari pipet bening untuk menuangkan sabu-sabu ke dalam pirek, 6 batang caton obat dan 1 unit Handphone Nokia warna hitam di atas meja hias. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut dan tidak sedang dalam perawatan dokter.

Bahwa terhadap 1 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZAKARIAH bin ZULKIFLI, bersama-sama dengan Vivin Anggraini binti Hartoyo, Amirzah als Acong, (berkas perkara terpisah), Jun (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Perum Mandala I Blok P RT.01 RW.02 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Induk Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang menggunakan bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama Amirzah als Acong pergi ke rumah Vivin Anggraini untuk meminjam handphone. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Jun (DPO) melalui sms ke handphone terdakwa merk Nokia warna hitam yang meminta agar terdakwa membelikannya sabu-sabu seharga Rp 300.000,- karena ianya dalam keadaan sakau dan Jun mengatakan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa, Vivin Anggraini di rumah Vivin Anggraini dan terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut. Tiba di rumah Vivin Anggraini ternyata Vivin Anggraini tidak berada di rumah dan setelah 1 jam menunggu, datang Jun di rumah Vivin Anggraini lalu Jun memberikan uang sebesar Rp 300.000, kepada terdakwa untuk membeli 1 paket sabu-sabu yang telah disepakati untuk dikonsumsi bersamasama di rumah Vivin. Selanjutnya terdakwa bersama Amirzah membeli sabu-sabu tersebut di Desa Sakatiga Kab.Ogan Ilir, sedangkan Jun menunggu di rumah Vivin Anggraini. Akan tetapi sabu-sabu yang hendak dibeli tersebut tidak ada sehingga mereka kembali ke rumah Vivin Anggraini dan tiba disana Vivin Anggraini sudah ada di rumahnya. Kemudian terdakwa bersama Vivin Anggraini pergi ke Desa Sakatiga Kab.Ogan Ilir untuk membeli sabu-sabu pada Nail (DPO) lalu terdakwa berkata kepada Nail "kak biasa dak ambek ke" dan dijawab "pacak (biasa)" nak ngambek berapa", lalu Uang Rp 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Nail dan Nail pergi, tidak lama kemudian Nail datang kembali dan memberikan 1 paket sabu-sabu pada terdakwa lalu 1 paket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa dalam kantong celana yang dipakainya dan kemudian mereka pulang ke rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini, terdakwa menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada Jun sedangkan Amirza menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga pada saat mereka menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian Jun menuangkan sabu-sabu tersebut sedikit-demi sedikit ke dalam pirek yang telah disiapkan oleh Amirza dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian selang pirek itu dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian setelah asapnya keluar dan berada di dalam bong tersebut, lalu Jun langsung menghisap bong tersebut sebanyak 3 kali hisapan, kemudian Jun memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menghisap bong yang telah berisi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan begitu pula kemudian dihisap oleh Vivin Anggraini sebanyak 2 kali hisapan sehingga sabu-sabu tersebut mengalir ke dalam tubuh mereka masing-masing dan mereka merasakan tubuh mereka segar dan bersemangat kembali. Setelah itu bong tersebut kembali diserahkan kepada Jun dan dihisap kembali oleh Jun dan setelah itu Jun pergi ke kamar mandi dan bong tersebut diletakkannya di lantai dapur. Selanjutnya saat terdakwa bersama Vivin Anggraini ingin menghisap kembali sabu-sabu tersebut, datang anggota polisi yang menggerebek rumah tersebut, lalu mereka ditangkap sedangkan Jun berhasil melarikan diri. Kemudian rumah tersebut digeledah dan ditemukan 1 paket sabu-sabu sisa dari yang telah mereka konsumsi di meja dapur, 1 alat hisap sabu-sabu (bong) di lantai dapur, 1 korek api gas warna biru di tangan Vivin Anggraini, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop dari pipet bening untuk



menuangkan sabu-sabu ke dalam pirek, 6 batang caton bat dan 1 unit Handphone Nokia warna hitam di atas meja hias. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut dan tidak sedang dalam perawatan dokter.

Bahwa terhadap urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 02 milik terdakwa Zakariah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal 25 Juni 2013, No..Reg.Perk:PDM-67/K/Euh.2/05/2013, menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ZAKARIAH BIN ZULKIFLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I ”melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIAH BIN ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1 milyar subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,020 gram, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 buah korek api gas warna biru, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop sabu terbuat dari pipet bening, 6 buah caton bat, 1 unit handphone Nokia warna hitam. Dipergunakan dalam perkara atas nama Vivin Anggraini, dkk ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 02 Juli 2013, Nomor 237/PID.SUS/2013/PN-KAG, yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ZAKARIAH BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bertindak ” ***permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I***”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAKARIAH BIN ZULKIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan mengikuti latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,020 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) pipet berbentuk L, 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi 2 (dua) buah skop shabu terbuat dari pipet bening, 6 (enam) buah cotton bat, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. Vivin Anggraini, dkk;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 02 Juli 2013, Nomor 237/PID.SUS/2013/PN-KAG, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Akta permintaan banding tanggal 05 Juli 2013, Nomor 08/Akta.Pid/2013/PN.KAG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 05 Juli 2013, No.08/Akta.Pid/2013/PN.KAG ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 16 Juli 2013, No.08/Akta.Pid/2013/PN.KAG, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 16 Juli 2013, No.08/Akta.Pid/2013/PN.KAG ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum semuanya telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan tanggal 08 Juli 2013, No.237/Pid.Sus/2013/



PN.KAG, dan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 08 Juli 2013, No.237/Pid.Sus/2013/PN.KAG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Kayu Agung, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Juli 2013, Nomor 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut ialah sebagai berikut :

Bahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, ada yang kurang lengkap, yaitu sepanjang mengenai amar putusan judex factie menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onzsoeldoende gemotiaeerde) untuk itu, dengan alasan :

1.Bahwa pertimbangan judex factie dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun didasarkan karena terdakwa masih tergolong anak dibawah umum (17 tahun / 17 Oktober 1995) yang menurut judec



setengah dari ancaman minimal pelaku orang dewasa bisa diterapkan kepada terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi hukuman hanya selama 2 (dua) tahun penjara.

2. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama Vivin Anggraini (berkas perkara terpisah) terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli 1 paket kecil sabu-sabu tersebut adalah uang milik teman mereka bernama Jun (pada saat penangkapan berhasil melarikan diri dan mereka membeli 1 paket sabu-sabu tersebut di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pada Nail (DPO) dan transaksi jual beli 1 paket kecil sabu-sabu tersebut langsung oleh Vivin Anggraini.

3. Bahwa dari fakta tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair, dan meniatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2013 yang lalu.

4. Bahwa dalam pertimbangan putusan judex factie, sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) U.U RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana



daam dakwaan primair. namun mengenai lamanya terdakwa dihukum, judex factie tidak sependapat,

Karena mengingat terdakwa adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang berarti setengah dari ancaman minimal pelaku orang dewasa bisa diterapkan pada terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5.Bahwa Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, yang berarti apabila judex factie menerapkan hukuman bagi pelaku Narkotika anak dibawah umur bisa setengah dari ancaman minimal pelaku orang dewasa, maka seharusnya judex factie menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun dalam putusnya judex factie menjatuhi hukuman pidana penjara kepada terdakwa di bawah setengah ancaman pidana penjara bagi pelaku orang dewasa yaitu hanya selama 2 (dua) tahun penjara.

6.Bahwa UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak mengatur adanya ketentuan yang memberlakukan bagi pelaku pidana anak-anak bisa diterapkan setengah dari ancaman pidana penjara bagi pelaku orang dewasa. Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum judex factie telah keliru dalam menerapkan ketentuan yang berlaku dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut.

7.Bahwa dalam amar putusnya terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan . Bahwa ketentuan UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 148 mengatur : apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-



undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana perkusor narkotika, pelaku dijatuhi

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa judex factie juga telah keliru dalam menjatuhkan pengganti pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana kurungan karena ketentuan yang diatur dalam UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pengganti pidana denda adalah pidana penjara.

8.Bahwa disamping itu juga putusan judex factie tersebut yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak mempunyai daya tangkal baik preventif maupun represif, mengingat dengan hanya dipidana penjara selama 2 (dua) tahun akan menjadi acuan bagi para pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang serupa serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika khususnya bagi terdakwa. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berpotensi besar membangun citra buruk terhadap tingkah laku anak-anak pada masa kini.

9.Bahwa terlepas masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, Namun apabila dalam putusan Pengadilan terdapat kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang berlaku maka sudah selayaknya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana penjara dan pengganti pidana denda tersebut yang ditetapkan oleh judex factie, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 553K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Nomor : 1953K/Pid/1988, tanggal 23 Januari 1993.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan



Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri "

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang :

- 1.Menerima permohonan Banding jaksa Penuntut Umum.
 - 2.Menyatakan terdakwa ZAKARIAH bin ZULKIFLI terbukti bersaiah melakukan tindak pidana Bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I', melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.,35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan primair.
 - 3.,Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIAH Bin. ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1 milyar subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 - 4.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,020 gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - 2 (dua) pipet berbentuk L,
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop sabu terbuat dari pipet bening,
 - 6 (enam) buah caton bat,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia hitam,
- Dipergunakan dalam perkara an.Vivin Anggraini, dkk.**
- 5.Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).



Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Juni 2013.

Menimbang, baha setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimintakan banding yang meliputi berita acara pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 02 Juli 2013, Nomor 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mempunyai semangat untuk pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, dan disisi lain adalah pengaturan tentang perlindungan terhadap pengguna narkotika, sehingga kalau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 dan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika akan mendapatkan pidana yang lebih berat , karena pasal-pasal tersebut diterapkan untuk orang-orang yang diduga bukan sebagaimana pengguna narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperlukan kehati-hatian, kecermatan dan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menerapkan pasal-pasal tersebut diatas, dimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 112



ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika berkaitan dengan peredaran narkotika baik berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur bagi penyalah guna narkotika, yang artinya orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna disini sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Diki Irawan Bin Abu Sopyan, saksi Eksa Mahyudi Bin H.Saidin karena kedua saksi ini pada saat pemeriksaan di Penyidik telah dilakukan penyumpahan dan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama keterangan tersebut dibacakan dengan dengan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.30 Wib tersangka / terdakwa Zakariah Bin Zulkifli dan temannya Vivin Anggraini Binti Hartoyo ditangkap oleh para saksi sedang menggunakan / menghisap sabu di rumah kontrakan atas nama Vivin Anggraini Binti Hartoyo dibelakang Masjid Muhajirin Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Vivin Angraini Binti Hartoyo dan tersangka / terdakwa Zakariah Bin Zulkifli di ruangan dapur yaitu ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening diatas meja dapur,
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong diatas lantai dapur,



- 1 (satu) korek api gas warna biru di tangan Vivin Anggraini Binti

Hartoyo,

- 2 (dua) buah pipet berbentuk L diatas meja hias,

- 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi 2 (dua) buah skop sabu terbuat dari pipet bening,

- 6 (enam) buah caton bat diatas meja hias, dan

1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam diatas meja hias.

- Bahwa dari keterangan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 pukul 20.30 Wib saksi Amirzah Bin Marhadi mengajak terdakwa kerumah saksi Vivin Anggraini , akan tetapi saksi Vivin Anggraini tidak ada dirumah, tak lama kemudian ada sms yang masuk ke Handphone terdakwa. Jun meminta tolong membeli sabu di daerah Sakatiga, dan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,- diberikan Jun kepada terdakwa lalu terdakwa berangkat ke Sakatiga untuk membeli sabu bersama Amirzah Bin Marhadi, akan tetapi sabu yang akan dibeli tidak ada. Lalu mereka kembali lagi ke rumah Vivin Anggraini, disana (di rumah Vivin Anggraini) telah ada Vivin Angraini dan Jun. Dan selanjutnya terdakwa dan Vivin Anggraini pergi lagi membeli sabu, tidak lama kemudian terdakwa dan Vivin Anggraini mendapat sabu yang dibeli tersebut. Dan sesampai di rumah kontrakan Vivin Anggraini sabu yang dibeli tersebut diserahkan kepada Jun dan dibawa oleh Jun kebelakang rumah untuk digunakan kemudian terdakwa Zakariah Bin Zulkifli dan Vivin Anggraini menyusul ke belakang untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.



- Bahwa yang telah menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut Jun sebanyak 3 (tiga) kali hisap, Vivin Anggraini 2 (dua) kali hisap sedangkan Amirzah Bin Marhadi belum sempat menghisap karena masih ada di teras berjaga-jaga dan memantau keadaan di luar rumah.
- Bahwa ketika mereka sedang memakai / menggunakan atau lagi menghisap datang Polisi menangkap terdakwa Zakariah Bin Zulkifli, Vivin Anggraini Binti Hartoyo dan Amirzah Bin Marhadi, sedangkan Jun dapat meloloskan diri dari penangkapan.
- Berdasarkan keterangan saksi Amirzah Bin Marhadi yang ditangkap oleh pihak Kepolisian barang bukti berupa alat penghisap sabu atau bong, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet berbentuk L, 1 (satu) skop sabu terbuat dari pipet bening, 6 (enam) buah cotton bat adalah miliknya.
- Bahwa Surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.898/KNt/2013, tanggal 24 April 2013 ;
 1. Kristal-kristal putih pada tabel 01 positif Metamfetamina.
 2. Urine pada tabel 02 milik tersangka / terdakwa Zakariah Bin Zulkifli dan Vivin Anggraini Binti Hartoyo mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas walaupun terdakwa sebelum ditangkap telah menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 112



ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, atau

menyediakan Narkotika Golongan I akan tetapi perbuatan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli dan saksi Vivin Anggraini Binti Hartoyo adalah dalam rangka untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa bersama Jun dan Vivin Anggraini tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas,

Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009,

Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009,

Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan membuktikan unsur-unsur pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

ad.1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Subjek pelaku (dader) suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,

sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan terlepas perbuatan yang didakwakan kepadanya akan terbukti atau tidak nantinya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in pesona dan tidak melakukan kesalahan mengenai subjek pelaku yang telah diduga melakukan tindak pidana dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli yang telah menjelaskan tentang jati dirinya, bahwa terdakwa berumur 17 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 jo Pasal 4 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka terdakwa diajukan disidang Anak, hal tersebut telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta persidangan Pengadilan tingkat pertama disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan Vivin Anggraini setelah ditangkap terdakwa dan Vivin Anggraini lah yang membeli shabu-shabu tersebut melalui Nail yang sekarang belum tertangkap, setelah dibeli lalu dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama Jun telah mempergunakan dengan cara

menghisap 3 (tiga) kali, Vivin Anggraini dengan cara menghisap 2 (dua) kali dan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli juga 2 (dua) kali hisap.

Menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pengertian percobaan atau permufakatan jahat didalam ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan perbuatan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli membeli untuk dipergunakan / dikonsumsi pada saat sedang menggunakan / mengkonsumsi dengan cara dihisap datang pihak Kepolisian Resort Ogan Ilir untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding unsur ad.2 seperti di kehendaki dalam ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tingkat banding akan membuktikan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur Setiap.



2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009.

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Undang-undang RI No.35 Tahun 2009.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sudah dibuktikan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dan dinyatakan unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas walaupun terdakwa setelah tertangkap telah menguasai, membeli narkotika atas suruhan Jun dan setelah dibeli diserahkan pada Jun, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut adalah dalam rangka untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa Zakariah Bin Zulkifli, Jun dan Vivin Anggraini Binti Hartoyo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memperoleh keyakinan bahwa ketika Polisi datang menangkap terdakwa pada saat itu ditemukan yaitu :

- 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening milik Jun (DPO).
- 1 (satu) alat hisap atau bong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna biru,
- 2 (dua) buah pipet berbentuk L,
- 1 (satu) buah tempatacamata yang berisi 2 (dua) buah skop sabu tersebut dari pipet bening,
- 6 (enam) buah catton bat adalah milik Amirzah alias Acong dan,
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna hitam milik terdakwa.

Sesuai dengan pengakuan terdakwa dimuka persidangan ia telah menggunakan / menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, Vivin Anggraini 2 (dua) kali hisap, dan Jun 3 (tiga) kali hisap

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, bahwa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina, dan urine tabel 02 nama Zakariah Bin Zulkifli dan Vivin Anggraini Binti Hartoyo mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas menunjukan bahwa terdakwa sewaktu ditangkap pihak Kepolisian telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Jadi terhadap unsur ad.2 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Unsur setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk unsur setiap orang dalam dakwaan Lebih Subsidiernya unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan atau tindakan mempergunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sudah berdasar ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) menentukan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan dalam ayat (2) nya menentukan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnostic serta Reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika Golongan I, apabila orang tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penggunaan narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diasnotic serta

Reagensia Laboratorium ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada berdasarkan keterangan saksi

Diki Irawan Bin Abu Sopyan dan saksi Eksa Mahyudi Bin

H. Saidin yang telah menangkap terdakwa Zakariah Bin Zulkifli, Vivin Anggraini Binti Hartoyo dan Amirzah Bin Marhadi dan ditemukan barang bukti seperti tersebut diatas berupa :

1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic kelip bening diatas meja dapur rumah kontrakan Vivin Anggraini Binti Hartoyo dan 1 (satu) alat hisap sabu atau Bong diatas lantai dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan secara bersama-sama yaitu terdakwa Zakariah Bin Zulkifli, Vivin Anggraini Binti Hartoyo dan Jun (DPO).

- Bahwa Jun menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap,
- Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli 2 (dua) kali hisap,
- Vivin Anggraini Binti Hartoyo 2 (dua) kali hisap.

Dan bersesuaian pula dengan hasil Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, bahwa kesimpulan menyebutkan barang-barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina dan Urine tabel 02 nama Zakariah Bin Zulkifli, dan Vivin Anggraini Binti Hartoyo positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut menunjukan terdakwa benar telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Apalagi pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap petugas Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) paket kecil barang bukti Kristal dan alat penghisap / Bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempunyai keyakinan terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga digolongkan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur tersebut telah cukup terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa terhadap juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal yang terbukti dalam tindak pidana ini ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009, sedangkan pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tidak mengatur ketentuan pasal yang terbukti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa terdakwa masih berstatus anak-anak, terhadap penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa tidaklah sama dengan penjatuhan hukuman terhadap orang dewasa (Vide Pasal 26 ayat 1 Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997) jo Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak oleh Undang-undang, Hakim dalam menjatuhkan pidana (Pasal 23 Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997) yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan atau tindakan Pasal 24 Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997 kepada Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan belum mempertimbangkan hasil LITMAS No.135/LIT.Pyd/IV/KA/2013, tertanggal 29 April 2013, yang dibuat oleh Muhammad Fuadi,SH dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang Jalan Kapten A.Rivai No.90 Palembang didalam kesimpulan dan saran menyatakan demi kepentingan terbaik anak kiranya Klien terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, kami berpendapat Klien dapat dikenakan pidana penjara yang seadil-adilnya sesuai Pasal 23 ayat 2 (a) Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997, dan telah dimuat kesimpulan pada awal pembacaan putusan ini ;

Dan yang paling penting terhadap pelaku tindak pidana anak harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-undang R.I No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan bersesuaian pula dengan Konvensi hak-hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 36 Tahun 1990, Penjatuhan hukuman penjara hanyalah upaya terakhir (ULTIMUM REMEDIUM), karena semuanya itu untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 02 Juli 2013, Nomor 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,020 gram,
- 1 (satu) korek api gas warna biru,
- 2 (dua) pipet berbentuk L,
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi 2 (dua) buah skop sabu terbuat dari pipet bening,
- 6 (enam) buah cotton bat,
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam,

Dipergunakan dalam perkara an.Vivin Anggraini, dkk ;

Sedangkan Hasil Pemeriksaan urine table 02 nama Zakaria Bin Zulkifli positif mengandung Metamfetamina daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan terdakwa sedang ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Undang-Undang R.I No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, jo Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 21, 27, 193, 241, 242, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung ;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Juli 2013, Nomor 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIAH BIN ZULKIFLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **ZAKARIAH BIN ZULKIFLI** dari dakwaan primair dan Subsidair tersebut; -----



3. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIAH BIN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAKARIAH BIN ZULKIFLI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,020 gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu,
 - 1 (satu) korek api gas warna biru,
 - 2 (dua) pipet berbentuk L,
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi 2 (dua) buah pipet kecil yang berbentuk skop sabu,
 - 6 (enam) buah cotton bat,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,

Dipergunakan dalam perkara an. Vivin Anggraini, dkk.

Hasil pemeriksaan urine tabel 02 nama ZAKARIA Bin Zulkifli positif mengandung metamfetamina daftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2013** oleh kami Hj.NURLELA KATUN,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, ANWAR M. NOOR,SH dan JOHANES SUHADI,SH masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal **23 Juli 2013**, Nomor 92/PEN.PID/2013/PT.PLG, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.ANWAR M. NOOR,SH

Hj.NURLELA KATUN, SH.MH.

2.JOHANES SUHADI,SH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)